

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN**

(Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)

SKRIPSI

OLEH:

Syahrani



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
BANJARMASIN
2016 /1437**

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN**

(Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh:

Syahrani

1001110064

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
BANJARMASIN
2016/1437**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrani

NIM : 1001110064

Tempat dan Tanggal Lahir : Kampung Baru 02 Agustus 1990

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 23 Desember 2015

Yang membuat pernyataan



Syahrani

NIM. 1001110064

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)”

Ditulis Oleh : Syahrani
NIM : 1001110064
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Alamat : Kampung Baru, RT 007 RW 003 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan sidang tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin.

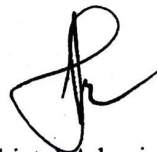
Banjarmasin 19 Desember 2015

Pembimbing I



Diana Rahmi, S.Ag. MH
NIP. 19720714199803201

Pembimbing II



Rabiatur Adawiyah, M.Ag.
NIP. 19760413 2008012012

Mengetahui :

Ketua Jurusan/ Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj Yusba Zaidah, MH.
NIP. 196708121993032 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)* ditulis oleh Syahrani NIM. 1001110064 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2016 M / 2 Rabiul Akhir 1437 H.

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (Baik)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001

TIM PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA (Ketua)	1.
2.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Anggota)	2.
3.	Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	3.
4.	Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag (Anggota)	4.

ABSTRAK

Syahrani, 2010. *Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi Di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)*. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Diana Rahmi, S.Ag, MH. (II) Rabiatul Adawiyah, M.Ag.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebuah upaya untuk mengetahui pendapat para hakim terhadap pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana ternyata dalam pelaksanaannya hakim Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam penafsiran dan implementasi Perma tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berjenis lapangan atau *field research* dengan mengambil data dari para responden yaitu para hakim yang bertugas di Pengadilan agama Barabai. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta teknik pengolahan data dengan teknik kualitatif deskriptif dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan lapangan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi menurut pendapat para hakim telah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada kendala atau hambatan apapun dalam pelaksanaan mediasi.

Namun jika melihat dari ketidakmaksimalan hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut penulis mendapati beberapa kendala dalam hal keberhasilan pelaksanaan Perma tentang mediasi tersebut. antara lain : (1) Kendala pada pihak yang bersengketa yang memang tidak dapat didamaikan lagi melalui proses mediasi. (2) Kendala pada pihak penyelenggara mediasi yang belum maksimal berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. (3) Kendala pada perbedaan penafsiran para hakim mediator terhadap perkara-perkara yang wajib atau tidak wajib dimediasi. (4) Kendala pada peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menghadiri pertemuan dalam membahas mediasi.

Beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yaitu : (1) Harus ada niatan yang sungguh-sungguh dari para hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar usaha mereka bisa membuahkan tindakan yang lebih dan hasil yang baik. (2) Adanya pelatihan yang berkesinambungan dari Mahkamah Agung untuk proses mediasi bagi para hakim mediator yang bertugas di setiap Pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab dan pembinaan serta pengembangan kualitas hakim-hakim di Indonesia sekaligus untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang kewajiban mediasi. (3) Ditambahkannya peraturan yang dapat memaksa kedua belah pihak untuk melaksanakan dan menghadiri mediasi sebelum persidangan.

PERSEMBAHAN

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua saya (Mama) atas kasih sayang dan semua yang telah dikorbankan kepada saya sebagai seorang anak yang ingin selalu membahagiakan orang tua. Kepada seluruh keluarga saya, terutama saudara-saudara saya yang memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 ini. Semoga kelulusan ini membawa berkah bagi keluarga kita dan bermanfaat bagi masyarakat.

Serta tidak ketinggalan pula ucapan terima kasih kepada keluarga baru saya di Kota Banjarmasin selama menempuh masa-masa kuliah yaitu teman-teman saya, sahabat saya, baik teman satu asrama, teman satu lokal (Jurusan Hukum Keluarga “AS 2010” lokal b) teman diskusi, teman segalanya di organisasi seperti: Rommy Rakhmat Rezki. Said Kamaruzzaman, Norasya Verdiana, Gusti Abror dan isteri, Abdul Latif, Jamaluddin, Muziburrahman, Rahman, Aula Mufida pokoknya semuanya, kalian lebih dari saudara.

Terima kasih kepada “Sang Hijau Hitam” yang banyak memberikan warna kepada saya, dan memberikan pengalaman pertama dalam organisasi dan memberikan teman-teman yang banyak di Kota Banjarmasin.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT yang telah mencurahkan segala kemampuan yang ada untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dibimbing oleh dosen pengasuh. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat kerabat beliau hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang memberikan bantuan, arahan, bimbingan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini khususnya, dan selama menempuh masa-masa perkuliahan pada umumnya. Ucapan terima kasih ini penulis hanturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Diana Rahmi, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan yang optimal selama penyusunan skripsi ini.

4. Kepala Pengadilan Agama Barabai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan riset dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan pembelajaran dan kenyamanan selama menempuh proses perkuliahan kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segalanya, semoga Allah swt, membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariyah. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dalam skripsi ini, karena sampai disinilah kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon saran, kritik serta koreksi terhadap skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita semua. ***Amin Ya Rabbal 'Alamin.***

Banjarmasin Desember 2015

Syahrani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II : MEDIASI	
A. Pengertian Mediasi	14
B. Tujuan dan Manfaat Mediasi	15
C. Syarat-syarat Mediator Dalam Pengadilan	17
D. Dasar Hukum Mediasi	18
E. Prosedur Mediasi.....	20
1. Tahap Pramediasi	20
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi	20
3. Proses Mediasi Mencapai Kesepakatan.....	23
4. Proses Mediasi Gagal.....	24

F. Pendapat Ahli Hukum Tentang Mediasi.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Subjek dan Objek Penelitian	28
C. Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
F. Metode Penelitian.....	31
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
1. Daftar Hakim Mediator	33
2. Data Perkara yang di Mediasi	34
B. Penyajian Data	35
1. Drs. Ali Badruddin, S.H. M.H.....	35
2. Drs. H. Abd Mukhtasar	39
3. Dra. Hj. Nurani	41
4. Hj. Aslamiah, S.Ag.M.H. ss.....	44
5. Drs. H. Ahmad Guzali	46
6. Syarkawi, S.Ag	47
7. Drs. M. Fadli, M.H	49
8. Drs. H. Akh. Fauzie	50
C. Analisis Data	52
1. Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi	52
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perma	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama 1b Barabai	33
2. Tabel Jumlah Perkara Yang Dimediasi Tahun 2014	34
3. Tabel Matrikulasi Pendapat Hakim Mengenai Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi di PA Barabai.....	52